



KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

NOMOR : 001/KINTB/PSI-KEP.1/VI/2021

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Rabu, 16 Juni 2021 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

MUHSAN

Beralamat di Pijot Mandar, Desa Pijot, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur. Di dalam persidangan diwakili oleh Dr. (C) Sumerah, S.HI., MH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor B.47/SK.Pid/LAW-SUM/IV/2021 tertanggal 29 April 2021. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**



Terhadap

KEPALA DESA PIJOT
KECAMATAN KERUAK
KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

Beralamat di Jalan Jurusan Pijot-Rensing, Desa Pijot
Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur,
dihadiri oleh H. Muhamin, S.Ap., Pjs. Kepala Desa
Pijot Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur.
Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak telah mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon sesuai surat permohonan informasi pada angka 1 dan 2 yaitu:
- 1) Salinan Dokumen APBDes 2018, dan APBDes 2019 serta Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
 - 2) Salinan Dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) akhir tahun anggaran 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
2. Untuk permohonan pada surat permohonan informasi pada angka 3 dan 4 yaitu :
- 1) Salinan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan (LPPD-AJ) tahun 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
 - 2) Salinan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) akhir tahun anggaran 2018 dan 2019 Desa Pijot Kec. Keruak Kab. Lombok Timur.
- tidak ada dibawah penguasaan Termohon dan akan dilanjutkan melalui sidang ajudikasi.



Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 16 Juni 2021 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh Sansuri selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Rabu, 16 Juni 2021** oleh Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Badrun, AM** dan **Asraruddin** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Baiq Ariyani Anggeraini sebagai Panitera Pengganti.




Ketua Majelis




(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Badrun, AM)

Anggota Majelis



(Asraruddin)

Panitera Pengganti



(Baiq Ariyani Anggeraini)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 16 Juni 2021

Panitera Pengganti



(Baiq Ariyani Anggeraini)